SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 07 /DIKTI/Kep/2000

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PADA PROGRAM PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GALUH
DI CIAMIS

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen perlu diselenggarakan program magister dimaksud dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Pemasaran ;

b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh Universitas Galuh di Ciamis yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Galuh di ciamis telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Manajemen tersebut pada butir a di atas

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pascasarjana diliingkungan Universitas Galuh di Ciamis yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Galuh di Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 135 Tahun 1999;
b. Nomor 85/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
b. Nomor 097/0/1981 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982;
d. Nomor 0336/0/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
e. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
f. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 M a r e t 1990;
g. Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 J u l i 1992;
h. Nomor 0349/0/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
i. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
j. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 M a r e t 1994;
k. Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IV di Bandung Nomor 3065/004/KL/1999 tanggal 17 Desember 1999;

2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Desember 1999.

Memutuskan : .....

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin Pembentukan Program Magister Manajemen dengan konsentrasi :
1. Manajemen Sumber Daya Manusia ;
2. Manajemen Pemasaran ;
pada Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Galuh di Ciamis yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Galuh di Ciamis.

Kedua : Program Magister pada Diktum "Pertama" adalah Program Pascasarjana S2;

Ketiga : a. Untuk mendapat Ijazah Negara, para mahasiswa program pascasarjana pada diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 347/DIKTI/Kep/-1998 tanggal 28 September 1998 tentang Petunjuk Teknis Ujian Negara Program Magister Perguruan Tinggi Swasta.

b. Lulusan Program Pascasarajana sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Ijazah lulusan Program Pascasarjana sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandasahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;

Keempat : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa Program Magister sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998, maka keputusan pembentukan Program Pascasarjana tersebut akan dicabut.

Kelima : Kinerja perwujudan Program Pascasarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar di bidangnya yang diangkat oleh Koordinator Kopertis Wilayah yang bersangkutan.

Keenam : Jika, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 5 JANUARI 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO
NIP 130 889 602

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretariat Ditjen. Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
a.n. Kepala Bagian Tatalaksana
Kepala Sub Bagian perundang-undangan

Abu Bakar SH.
NIP. 131 105 415